



PENETAPAN

NOMOR:175/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta , setelah membaca :

1. Berkas perkara perdata Nomor 175/PDT/2020/PT.DKI antara ;

PT. MYFOOD INDONESIA, yang beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah Blok O-214, Gebang Putih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Willy Soneville selaku Direktur PT. Myfood Indonesia dan memberikan kuasa kepada Robert Mantinia, SE., SH., M.Hum, Slamet Priyanto, SH, para Advokat / Pengacara pada kantor Advokat "ROBERT & PARTNERS" beralamat di Jalan Tunggorono No. 9 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**

LAWAN

PT. HEONZ ROYAL JAYA, dahulu beralamat di 18 Officepark Tower A 17th Floor Unit H Jalan TB. Simatupang Kav. 18, Ps. Minggu Jakarta Selatan 12520, sekarang beralamat di South Quarter Tower A Lt. 3 Unit EFG, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Lee Jung Ho selaku Presiden Direktur PT. Heonz Royal Jaya dan memberikan kuasa kepada Zarman beralamat di Jln Apel No. 6B Rt.001/04 Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan No. KTP. 3174100307690005 jabatan Legal Officer, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

hal 1 dari 3 hal Penetapan No.175/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pencabutan Banding Nomor : 789/Pdt.G/2018/ PN.JKT.SEL tertanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Muhtar, SH,MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan pencabutan permintaan banding terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2019 No.789/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.789/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL tanggal 2 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini perkara perdata Nomor 175/PDT/2020/PT.DKI belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, maka pencabutan permintaan banding tersebut dapat diterima dan selanjutnya berkas perkara dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 serta pasal-pasal dari peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima pencabutan permintaan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta atau pejabat yang ditunjuk segera mengirimkan turunan penetapan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

hal 2 dari 3 hal Penetapan No.175/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **6 April 2020** oleh Kami **H. EDWARMAN, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM M, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.175/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 10 Maret 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **JAMES BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum**

H. EDWARMAN, S.H

2. **Hj. HANIZAH IBRAHIM M, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses-----Rp 134.000.-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 3 dari 3 hal Penetapan No.175/PDT/2020/PT.DKI